



PUTUSAN
Nomor 299/Pdt.G/2011/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Erlangga No. 109, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

LAWAN

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 299/Pdt.G/2011/PA.Bb, tanggal 12 September 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 04 April 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.06/01/Pw.01/143/2011, tertanggal 12 September 2011;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus perawan;



- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Erlangga selama kurang lebih satu tahun setelah itu berpisah tempat tinggal;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Naura Nadhifa binti Hafwan, umur 1 tahun 8 bulan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu menginginkan tempat tinggal bersama, sementara pemohon belum sanggup;
 - b. Termohon tidak mendengar nasihat pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai suami;
- 7 Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010, pemohon berangkat ke Surabaya untuk belanja barang dan setelah pemohon berangkat termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon dan pergi ke rumah orang tua termohon dan setelah tanggal 1 Maret 2010 pemohon kembali dari Surabaya namun termohon sudah tidak mau kembali ke rumah orang tua pemohon sehingga pemohon ke tempat tinggal termohon namun termohon mengunci pintu sehingga pemohon tidak bertemu termohon dan anaknya, dan sejak itu pula pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, apalagi pemohon setelah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Baubau pada tahun 2010 dalam perkara Nomor 188/Pdt.G/2010/PA Bb dan perkara tersebut sudah putus tapi pemohon tidak mengucapkan ikrar sehingga putusan tersebut mentah kembali;
- 9 Bahwa selama perkara Pemohon tersebut tidak berkekuatan hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Pemohon tidak dapatizinkan bertemu anak Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon tersebut;

Berdasarkan alasan/dalii-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mewajibkan dan memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi oleh mediator hakim yang ditunjuk, yaitu MUNAWIR, S.E.I. dan oleh majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar tidak bercerai, namun sesuai laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2011 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk diketahui bersama bahwa Pemohon untuk kedua kalinya mengajukan Permohonan Cerai ini dimana yang pertama pada bulan Juni 2010 dengan No. Perkara 188 tahun 2010, permohonan cerai mana telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Baubau, akan tetapi atas permohonannya tersebut Pemohon tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya secara hukum dan agama, sementara Pemohon adalah orang yang mampu dan kini bahkan sama sekali tidak memperdulikan anaknya yang memerlukan biaya hidup, dan terdengar kabar justru Pemohon saat ini malah hidup berfoya-foya serta bersenang-senang dengan perempuan lain, untuk itu Termohon memohon kepada Bapak Hakim agar permohonan cerai dari Pemohon ini benar-benar menjadi perhatian Bapak-Bapak Hakim semoga Pemohon tidak mempermainkan Persidangan Pengadilan Agama yang terhormat ini.

Dalam Pokok Parkara

1. Bahwa Termohon menyangkali sekaligus menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, terkecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 4 April 2009, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama NAURA NADHIFA BINTI HAFWAN dan kini masih dibawah umur;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan " antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, konon kemudian pada Pebruari 2010 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah



tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, fakta yang sebenarnya pertengkaran yang terjadi bukan sering terjadi sebagaimana yang dikatakan Pemohon, dimana Termohon selalu menyampaikan pada Pemohon bahwa Termohon tidak merasa nyaman untuk hidup atau tinggal bersama orang tua Pemohon, namun hal ini justru dimanfaatkan Pemohon bahkan dibesar-besarkan oleh Pemohon menjadi hal yang buruk, sementara niat baik Termohon adalah positif yang seharusnya Pemohon dengan sadar menyambut niat baik Termohon dengan bahasa dan ucapan yang enak bagi Termohon bukan dengan kalimat-kalimat yang mengundang pertengkaran;

- 4 Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai pertengkaran oleh karena Termohon tidak mendengar yang nasihat Pemohon, mengapa Pemohon tidak mengemukakan nasihat yang bagaimana dari Pemohon yang tidak didengarkan oleh Termohon serta penghargaan seperti apa yang diinginkan oleh Pemohon, Termohon tegaskan kepada Pemohon bersikap Jantanlah untuk mengakui kesalahan sendiri jangan hanya berani menyalahkan orang lain yang semata-mata hanya karena telah mempunyai wanita lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
- 5 Bahwa Termohon tegaskan untuk kesekian kalinya bahwa Termohon juga sudah merasa tidak nyaman, malu dan menjadi beban pemikiran yang berkepanjangan bila Termohon membahas semua ini, biarlah hanya Allah yang maha tahu segalanya dan Majelis Hakimlah yang akan menilai saat ini mana yang terbaik buat Pemohon dan Termohon;
- 6 Bahwa jika perceraian inilah yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, Termohon hanya bisa berdoa semoga Pemohon dengan apa yang telah dilakukannya tersebut yaitu menikah dan menikah serta bercerai tidak dijadikan sesuatu hobi bagi Pemohon, dan semoga cukup Termohonlah yang terakhir merasakan hal ini;

Bapak hakim yang kami hormati, berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dikemukakan diatas, dan Termohon merasa sulit untuk bisa bertahan pula sebab niat untuk bercerai adalah dari pemohon sendiri selaku pemegang kendali dalam kehidupan berumah tangga, Termohon hanya bisa pasrah dan menyerahkan kepada bapak hakim yang terhormat agar benar-benar mempertimbangkan permohonan cerai Pemohon ini dari berbagai sisi khususnya sisi kemanusiaan dan tanggung jawabnya, maka dengan ihlas dalam hati yang paling dalam dan setulus-tulusnya disertai permohonan rnaaf yang sebesar-besarnya kepada Pemohon dan Keluarga besarnya dan Termohon dengan niat baik dan positif permohonan Pemohon ini Termohon serahkan sepenuhnya kepada Pemohon melalui persidangan yang mulia ini;



Menimbang, bahwa atas jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti :

1. **Surat**, yaitu berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor KK.24.06/01/PW.01/143/2011 tanggal 12 September 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai aslinya, diberi kode P;

2. **Saksi-saksi :**

2.1. Zzzzzzzzz, setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adik saksi, sedangkan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan rukun selama tiga bulan;
- bahwa setelah rukun tiga bulan, Pemohon dengan Termohon mulai sering bertengkar mulut;
- bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena saksi masih tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar, karena Termohon sering ke rumah orang tuanya tanpa diizinkan oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun penyebabnya ketika Pemohon mau pergi ke Surabaya untuk belanja barang jualan, Termohon ingin ke rumah orang tuanya, Pemohon mengizinkan Termohon ke rumah orang tuanya tetapi setelah Pemohon kembali dari Surabaya, namun ternyata Termohon tetap pergi ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama dua tahun terakhir ini Pemohon dengan Termohon sudah putus hubungan komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahkan untuk dirukunkan oleh ayah Pemohon dan ipar Termohon, namun tidak berhasil rukun;
- bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, berumur dua tahun, anak tersebut saat ini dipelihara Termohon;



2.2. Zzzzzzzzzz, setelah disumpah, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar saksi, dan saksi kenal pula Termohon;
- bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak sampai setahun, karena awal tahun 2010 Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak Termohon melahirkan anak;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang anak tersebut berumur dua tahun dan dipelihara oleh Termohon;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama dua tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
 - bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal sudah putus hubungan komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan atau belum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon berkesimpulan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Pemohon dan Termohon mohon putusan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon bersamaan dengan jawabannya dalam konvensi, mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya termohon dipandang sebagai Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon dipandang sebagai Tergugat dalam rekonvensi;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi tertanggal 1 Nopember 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan sebelumnya dalam konvensi dipergunakan kembali dalam rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan;
2. Bahwa Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi anak dan istrinya (Penggugat) atau sudah saling melepas tanggung jawab yaitu sejak Pebruari 2010 sampai Oktober 2011 dimana Tergugat selaku suami sudah tidak melaksanakan kewajibanya dalam hal menafkahi Penggugat yaitu selama kurang lebih 22 Bulan, untuk itu Penggugat menggugat Tergugat untuk memberi nafkah lampau terhadap Penggugat selama 22 bulan dan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setiap harinya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 22 bulan x Rp. 7.500.000 = Rp. 165.000.000.- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menggugat pula agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naura Nadhifa binti Hafwan yang masih dibawah umur tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menggugat pula kepada Tergugat untuk tetap memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang didalamnya termasuk pula biaya pendidikan dan kesehatan hingga sampai anak tersebut berusia dewasa atau mempunyai pekerjaan tetap, dan untuk untuk setiap harinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) atau untuk perbulanya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
5. Bahwa selain itu Penggugat menggugat kepada Tergugat untuk memberikan kenang-kenangan (Mut,ah) berupa Emas seberat 100 Gram atau berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), serta Iddah selama 3 bulan yang perbulanya sebesar Rp. 5.000.000 atau sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan segala yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan menyatakan : mengabulkan gugatan Pengugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada permohonan cerai pertama yang dituntut oleh Penggugat nafkah lahir sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sementara Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena berbicara kemampuan Tergugat dalam menjalankan usaha masih dibantu oleh orang tua, dan usaha yang Tergugat lakukan sifatnya diberi kepercayaan untuk mengolahnya;



- Bahwa Penggugat mengatakan tidak memperdulikan anak Penggugat dengan Tergugat adalah pernyataan yang tidak benar, karena Tergugat sudah mengajukan permohonan untuk merawat anak tersebut sekaligus membiayai hidupnya;
- Bahwa untuk gugatan nafkah dari Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) adalah perbuatan gila Penggugat dan tidak sadar bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa sebab dan Tergugat tidak pernah satu katapun untuk mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan atau mengusirnya maka secara hukum Penggugat menghilangkan sendiri haknya sebagai isteri;
- Pada point 2 sampai point 5 Tergugat tidakanggapi karena penjelasan maupun tuntutan Penggugat sudah berulang-ulang, kelihatan bahwa Penggugat hanya mengalihkan perhatian kepada semua pihak yang hadir pada sidang Pengadilan Majelis Hakim yang mulia.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan nafkah sebagaimana yang digugat Penggugat adalah sangat wajar dan sama sekali tidak mengada-ada bahwa Penggugat menggugat nafkah sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Penggugat juga menggugat Tergugat memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mempunyai pekerjaan tetap adalah masih dibawah kewajaran untuk itu adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebab gugatan nafkah aquo adalah sesuai dengan apa yang termaksud pada pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam.
- Bahwa berdasarkan atas segala yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memutus seadil-adilnya, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya menyanggapi besaran jumlah nafkah lampau, mut'ah dan iddah keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sebagaimana yang digugat Penggugat dalam repliknya, dan hak asuh anak kepada Penggugat, sedangkan biaya hadhonah anak oleh Tergugat minimal Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;



Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan sesuai repliknya dan Tergugat berkesimpulan tetap pada jawaban sesuai dupliknya serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini baik dalam konpensi maupun rekonsensi, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian pemohon dengan termohon adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Mediator Hakim MUNAWIR, S.H.I., namun sesuai laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2012 bahwa upaya damai melalui mediasi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah mendamaikan pemohon dengan termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pemohon pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2010 Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang disebabkan Termohon menginginkan tempat tinggal bersama, sementara Pemohon belum sanggup memenuhinya, Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis serta tidak saling mempedulikan lagi;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.Bb



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon diakui Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran tapi tidak sesering yang didalilkan Pemohon, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2010 sampai sekarang dan sudah saling melepas tanggungjawab. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah Termohon, dimana Termohon mendalilkan penyebabnya Pemohon tidak menanggapi dengan positif saran Termohon yang merasa tidak nyaman jika selalu hidup dan tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah benar Pemohon dengan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar, dan apakah benar penyebabnya karena Termohon ?;

Menimbang, bahwa walaupun kualitas perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya dipersengketakan oleh Pemohon dengan Termohon, namun fakta di persidangan menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki agar pernikahannya tidak dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, hal pertama yang menentukan adalah apakah Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau dirukunkan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan sejauhmana hal-hal yang didalilkan Pemohon tersebut secara hukum memenuhi alasan putusnya perkawinan sebagaimana maksud Pasal 38 dan 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui tersebut telah menjadi fakta tetap, namun demikian tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus langsung dikabulkan dengan alasan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah terbukti (vide pasal 311 R.Bg), karena dalam perkara perceraian tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan dan atau kesepakatan (vide Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum melalui kebohongan, sehingga majelis hakim tetap membebani bukti kepada Pemohon dan atau Termohon;



Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Pemohon dinilai belum membuktikan dalil-dalil perceraian, oleh karenanya harus dipertimbangkan bukti-bukti lainnya dan untuk itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu saksi **ZZZZZZZZ** merupakan kakak kandung Pemohon dan saksi **ZZZZZZZZ** merupakan ipar Pemohon dan bertetangga pula dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa saksi **ZZZZZZZZ** menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya walaupun tidak diizinkan oleh Pemohon mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama dua tahun, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah putus hubungan komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi, keterangan tersebut diperkuat lagi oleh saksi **ZZZZZZZZ** menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak Termohon melahirkan anaknya karena saksi ketahui awal tahun 2010 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih dua tahun, Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya, namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon putus hubungan komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi **ZZZZZZZZ** mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan ipar Termohon, namun tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon dinilai saling bersesuaian dan erat relevansinya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terpenuhilah maksud Pasal 309 R.Bg junto Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Termohon terhadap bantahannya, tidak mengajukan bukti-bukti, dengan demikian bantahan Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa :

- Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Termohon meninggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal kurang lebih selama dua tahun;



- Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, oleh mediator dan majelis hakim, namun tidak berhasil rukun;
- Pemohon dan Termohon sama-sama bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dipersengketakan oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak dapat dibuktikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dipertimbangkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan akibat perceraian saja dan tidak melemahkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang majelis ambil alih sebagai pertimbangan majelis bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan adalah bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak mesti dalam bentuk pertengkaran fisik semata, berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dalam rentang waktu kurang lebih dua tahun terakhir secara berturut-turut, ketiadaan komunikasi di antara Pemohon dengan Termohon dan upaya damai oleh keluarga serta upaya damai melalui mediasi oleh mediator maupun usaha damai yang dilakukan oleh mejelis hakim tidak berhasil serta adanya tekad Pemohon dan Termohon untuk bercerai sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga patut diduga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai dan menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan / perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, untuk itu diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi antara suami istri, sebagaimana pula telah diisyaratkan dalam al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan



kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pernikahan itu akan menjadi belenggu bagi keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan dalam kehidupan rumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang sedang dialami oleh Pemohon dengan Termohon saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah pernikahan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam suatu pernikahan apabila salah satu pihak telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan bukti yang cukup, apalagi Termohon telah menunjukkan pula sikapnya untuk bercerai dengan Pemohon, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa pernikahan tersebut telah retak (Broken Merried), sehingga apabila dipaksakan untuk tetap mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada maslahatnya bagi Pemohon dan Termohon seperti terus menerus berpisah rumah, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencapai maslahatnya;

Menimbang, bahwa sesuatu yang menimbulkan mahdlorot harus dihilangkan karena dapat menimbulkan penderitaan dalam kehidupan Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan kaidah hukum yang berbunyi;

الضرر

Artinya: "Sesuatu yang menimbulkan madlorot/kerusakan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama persidangan telah menunjukkan sikap untuk bercerai. Hal mana berarti Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu ikatan pernikahan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak;

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

﴿٦٧﴾

سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.Bb



Pemohon pada petitum nomor 1 dan 2 surat permohonannya dapat dikabulkan sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam kompensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekompensi, maka dapat pula menjadi pertimbangan dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan berupa :

- Nafkah lampau Penggugat sejak bulan Februari 2010 sampai dengan Oktober 2011 atau selama 22 bulan x Rp. 7.500.000,- = Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Mut'ah berupa emas seberat 100 gram atau berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Uang iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Hak hadhonah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Naura Nadhifa binti Hafwan kepada Penggugat;
- Nafkah / biaya hadhonah Naura Nadhifa binti Hafwan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak menyanggupinya besaran nilai nafkah lampau, mut'ah, iddah yang digugat Penggugat, karena Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa sebab dan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan atau mengusir Penggugat, maka secara hukum Penggugat menghilangkan sendiri haknya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya ternyata hanya menggugat nafkah lampau, mut'ah dan iddah keseluruhan sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) serta hak asuh dan biaya hadhonah anak bernama Naura Nadhifa binti Hafwan hanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) perbulan, dan replik Penggugat tersebut disanggupi dan dikabulkan oleh Tergugat dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam replik dan dupliknya secara umum menyepakati keseluruhan jumlah atau besaran nilai uang yang menjadi beban yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa merinci satu persatu berapa biaya nafkah lampau, mut'ah dan iddah. Namun demikian dengan tetap memperhatikan item-item gugatan Penggugat dan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam replik dan dupliknya, maka majelis hakim tetap mempertimbangkan kesepakatan tersebut dengan merincinya sesuai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat mengakui selama 22 bulan tidak menafkahi Penggugat, maka dinyatakan terbukti tergugat melalaikan kewajiban memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada indikasi Penggugat berbuat nusyus, sehingga majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah adalah merupakan kewajiban suami dan menjadi hutang apabila tidak ditunaikan, maka sesuai maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan yang nominal perbulannya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak adalah hak suami dan nafkah iddah adalah hak istri yang tidak nusyuz, dan dari fakta di persidangan tidak ada indikasi suatu perbuatan yang mengakibatkan Penggugat nusyuz, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak serta Penggugat telah mengasuh dan merawat dengan baik anak Penggugat dengan Tergugat hingga kini anak tersebut telah berusia sekitar dua tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, ketentuan ini sejalan dengan dalil nas dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241, yaitu :

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.Bb



Artinya : "Bagi wanita-wanita yang tertalak hendaklah diberikan mut'ah sebagai kewajiban bagi orang-orang bertakwa".
dan Surat Al-Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : " Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan apabila majelis hakim menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kepatutan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali bekas istri tersebut telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, dalam kitab AlFiqhu 'Ala Mazahibi Alarba'ah, Juz IX halaman 576, yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam perkara ini, yang terjemahannya sebagai berikut :

" Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i baik isteri itu termasuk orang yang merdeka atau budak. Adapun yang dimaksud nafakah adalah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah (tiga bulan) yang besarnya sesuai kepatutan dan kelayakan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyetujui bahwa hak hadhonah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Naura Nadhifa binti Hafwan kepada Penggugat, sedangkan biaya hadhonahnya dibebankan kepada Tergugat dengan nilai nominal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tentang hak hadhonah dan biaya hadhonah sebagaimana dipertimbangkan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara



kedua orang tuanya putus, (vide Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2);

Menimbang, bahwa oleh karena pula anak Penggugat dengan Tergugat masih berumur dua tahun (belum mumayiz), maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf a bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibu, maka majelis hakim menetapkan hak hadhonah anak bernama Naura Ndhifa binti Hafwan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa memberikan biaya hadhonah merupakan kewajiban seorang ayah bagi anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun (vide Pasal 149 huruf d dan 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam) dan oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Naura Nadhifa binti Hafwan belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, belum mandiri dan belum menikah, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya handhonah bagi anak Penggugat dengan Tergugat yang nominalnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun (dewasa), sepanjang anak-anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Vide Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa nominal biaya hadhonah yang dibebankan kepada Tergugat merupakan nominal minimal yang secara rutinitas setiap bulan harus diserahkan Tergugat kepada anaknya melalui Penggugat, dan Tergugat dapat pula memberikan biaya lebih dari ketentuan minimal tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.Bb



DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat (Pemohon) lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat (Termohon) selama dua puluh dua bulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah lampau selama 22 (dua puluh dua) bulan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-
4. Menetapkan hak asuh (hak hadhonah) anak Penggugat dengan Tergugat bernama NAURA NADHIFA BINTI HAFWAN (umur dua tahun) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah anak Penggugat dengan Tergugat bernama NAURA NADHIFA BINTI HAFWAN minimal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri atau berumur 21 tahun, sepanjang anak-anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. KALIMANG yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh RUSLAN, S.Ag. dan ACHMAD SURYA ADI, S.H.1. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Hakim Anggota



RUSLAN, S.Ag.

Drs. KALIMANG

Panitera Pengganti

AHMAD SURYA ADI, S.H.I.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.500.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).